



PENETAPAN

Nomor 361/Pdt.P/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

ABANG RENE RIZA HARFANI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Surabaya 19 Februari 1976, Umur 45 tahun, Kawin, Islam, Karyawan Swasta, No.Tlp: 0811369168, Alamat : Perum Graha Dewata Blok JJ 3 No 25, RT.001 / RW.012, Kelurahan/Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal : 22 Juni 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Register Perkara Permohonan Nomor 361/Pdt.P/2021/PN Kpn, tanggal 22 Juni 2021 telah mengajukan Permohonan perubahan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 2062/1976, tanggal 06 April 1976, yang bernama ABANG RENE RIZA HERFANY anak Laki-Laki dari Suami - Isteri ZULFAN BASRI RASJID B. Sc. dan SRI SULASTRI yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
2. Bahwa Berdasarkan Penetapan PENGADILAN NEGERI KEPANJEN Nomor 568/PDT.P/2019/PN KPN tanggal 14 agustus 2019 bahwa Akta Kelahiran Nomor : 2062/1976, tanggal 06 April 1976 bahwa nama ABANG RENE RIZA HERFANY telah berubah nama menjadi ABANG RENE RIZA HARFANI;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan

Hal. 1 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 361/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/pembetulan nama Ibu Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2062/1976, tanggal 06 April 1976, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, disitu tertulis ABANG RENE RIZA HARFANI anak Laki-Laki dari Suami - Isteri ZULFAN BASRI RASJID B. Sc. dan **SRI SULASTRI diubah/diganti** menjadi **SOELASTRI** sesuai dengan akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Dokumen lainnya;

4. Bahwa, guna Perubahan/pembetulan nama ibu Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, perubahan/pembetulan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2062/1976, tanggal 06 April 1976, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, disitu tertulis ABANG RENE RIZA HARFANI anak Laki-Laki dari Suami - Isteri ZULFAN BASRI RASJID B. Sc. dan **SRI SULASTRI diubah/diganti** menjadi **SOELASTRI** sesuai dengan akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bersangkutan sesuai perubahan/pembetulan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini atas terkabulnya kami ucapkan terima

Hal. 2 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 361/Pdt.P/2021/PN Kpn



kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABANG RENE RIZA HARFANI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga ABANG RENE RIZA HARFANI, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah dengan ZULFAN BASRI RASJID dan SRI SULASTRI, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Kelahiran atas nama SOELASTRI, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan akta Kelahiran atas nama ABANG RENE RIZA HARFANI, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Marlinda Prawitaningrum** dan **Imam Santoso** telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam



berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Kapanjen memberikan PENETAPAN perubahan penulisan nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, bahwa PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Kapanjen tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang maka Pengadilan Negeri Kapanjen berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mempunyai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya Nomor 2062/1976, tanggal 06 April 1976, disitu tertulis **SRI SULASTRI diubah/diganti menjadi SOELASTRI**;
- Bahwa untuk alasan-alasan yang bersifat personal maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis **SRI SULASTRI diubah/diganti menjadi SOELASTRI**, untuk disesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Dokumen lainnya;
- Bahwa benar perubahan nama ibu Pemohon dari yang sebelumnya tertulis **SRI SULASTRI diubah/diganti menjadi SOELASTRI** tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan data dalam akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan data dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat **jurisdictio voluntaria** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, perubahan/pembetulan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2062/1976, tanggal 06 April 1976, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, disitu tertulis ABANG RENE RIZA HARFANI anak Laki-Laki dari Suami - Isteri ZULFAN BASRI RASJID B. Sc. dan **SRI SULASTRI diubah/diganti** menjadi **SOELASTRI** sesuai dengan akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan

Hal. 5 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 361/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bersangkutan sesuai perubahan/pembetulan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **29 Juni 2021** oleh **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen PENETAPAN tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Arung Wimbawan, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Arung Wimbawam, S.H., M.Hum.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
 2. ATK Rp. 50.000,00
 3. PNBP Rp. 10.000,00
 4. Redaksi Rp. 10.000,00
 5. Pengadaan Rp. 9.000,00
 6. Meterai Penetapan Rp. 10.000,00 +
- J u m l a h Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu Rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 361/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 361/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7